



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lantansa, Desa Patika, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin tidak ditahan dikarenakan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan *Primair* penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A7 dengan nomor Imei 1 :867939041744575.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V5 dengan nomor Imei 1 :864224032287352.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Neo7 dengan nomor Imei 1 :863459032349734.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TASWIDI alias BAPAK NENDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Hardiansya Alias Anca berangkat dari Kabupaten Mamuju menuju ke Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai Mobil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental milik Saksi Hardiansya Alias Anca, hingga pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di Dusun Tanamoni kemudian Terdakwa berjalan mencari sebuah rumah untuk Terdakwa masuki, setelah beberapa saat berjalan Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu samping yang dalam keadaan terbuka setelah berada di dalam rumah Terdakwa menuju ke depan televisi dan melihat pemilik rumah yakni Saksi Taswidi sedang tidur didepan TV lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 yang berada didekat Saksi Taswidi yang sedang tidur setelah itu Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 7 yang disimpan didekat speaker;

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) handphone didekat Saksi Taswidi, Terdakwa kemudian masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan untuk mencari tempat istirahat sambil Terdakwa menghubungi Saksi Hardiansya Alias Anca untuk menjemput Terdakwa hingga sekira pukul 08.00 WITA Saksi Hardiansya Alias Anca datang kemudian Terdakwa bersama Saksi Hardiansya Alias Anca kembali menuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Pada saat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Karossa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 kepada Saksi Hardiansya Alias Anca dan Saksi Hardiansya Alias Anca mengambil HP tersebut, kemudian sesampainya di sebuah warung yang terletak di Kecamatan Topoyo Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 kepada seseorang yang ada diwarung tersebut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Hardiansya Alias Anca Kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mamuju namun pada saat Terdakwa akan sampai di kos Terdakwa di Kabupaten Mamuju, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hardiansya Alias Anca sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiair

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Hardiansya Alias Anca berangkat dari Kabupaten Mamuju menuju ke Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai Mobil Rental milik Saksi Hardiansya Alias Anca, hingga pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di Dusun Tanamoni kemudian Terdakwa berjalan mencari sebuah rumah untuk Terdakwa masuki, setelah beberapa saat berjalan Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu samping yang dalam keadaan terbuka setelah berada di dalam rumah Terdakwa menuju ke depan televisi dan melihat pemilik rumah yakni Saksi Taswidi sedang tidur didepan TV lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 yang berada didekat Saksi Taswidi yang sedang tidur setelah itu Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 7 yang disimpan didekat speaker;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) handphone didekat Saksi Taswidi, Terdakwa kemudian masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan untuk mencari tempat istirahat sambil Terdakwa menghubungi Saksi Hardiansya Alias Anca untuk menjemput Terdakwa hingga sekira pukul 08.00 WITA Saksi Hardiansya Alias Anca datang kemudian Terdakwa bersama Saksi Hardiansya Alias Anca kembali menuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Pada saat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Karossa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 kepada Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansya Alias Anca dan Saksi Hardiansya Alias Anca mengambil HP tersebut, kemudian sesampainya di sebuah warung yang terletak di Kecamatan Topoyo Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 kepada seseorang yang ada di warung tersebut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Hardiansya Alias Anca Kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mamuju namun pada saat Terdakwa akan sampai di kos Terdakwa di Kabupaten Mamuju, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hardiansya Alias Anca sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian barang milik Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi yakni Nendi Wulandari yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi dan barang milik anak Saksi hilang pada saat Saksi bangun tidur pada hari jumat itu juga, Saksi menyadari barang Saksi hilang dikarenakan pada saat bangun tidur ponsel milik Saksi yang disimpan dekat kepala Saksi sudah tidak ada dan Saksi ingat bahwa pada malamnya Saksi pulang ke rumah dan lupa mengunci pintu masuk;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi maupun barang milik anak Saksi serta tidak mengetahui

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa masuk kedalam Rumah Saksi, namun Saksi ingat hanya Saksi tidak mengunci pintu rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya barang milik Saksi dan milik Anak Saksi sekitar sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Annisa Alias Nisa Binti Bahar M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade hilang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yang hilang berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yakni Nendi Wulandari yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade dan barang milik Nendi Wulandari dari keterangan Nendi Wulandari;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi maupun barang milik anak Saksi serta tidak mengetahui cara Terdakwa masuk kedalam Rumah Saksi, namun Saksi ingat hanya Saksi tidak mengunci pintu rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Misbach Ashari Bin Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade hilang pada hari Jumat tanggal 26 Juli

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa barang Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yang hilang berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yakni Nendi Wulandari yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade dan barang milik Nendi Wulandari dikarenakan Saksi melakukan penangkapan kepada Saudara Hardiasnyah dimana Saudara Hardiansyah selaku Terdakwa dalam tindak pidana penadahan dan setelah diinterogasi Saudara Hardiansyah mengaku ponsel yang dimilikinya berasal dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang pada saat itu sudah ada dalam tahanan Rutan akibat tindak pidana pencurian lainnya dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi Taswidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Taswidi lewat pintu samping yang dalam keadaan terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke depan televisi dan melihat Saksi Taswidi sedang tidur depan TV kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 yang disimpan didekat pemilik rumah yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 yang disimpan didekat speaker, setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke salah satu kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver yang Terdakwa tidak tahu merknya dan 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5, dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu samping tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Mamuju;

- Bahwa barang milik Saksi Taswidi yang diambil oleh Terdakwa berupa ponsel merk Oppo A7 diberikan Terdakwa kepada Saudara Hardiansyah, ponsel merk Vivo V5 Terdakwa jual kepada seseorang di sebuah warung di Kecamatan Topoyo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan laptop warna silver Terdakwa di Mamuju dengan bantuan Saudara Juhardi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Juhardi, selanjutnya ponsel merk Oppo Neo 7 dijual oleh Saudara Juhardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ponsel merk Samsung Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal di Kota Mamuju seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei1 867939041744575;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V5 dengan nomor Imei1 864224032287352;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo7 dengan nomor Imei1 863459032349734;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Taswidi lewat pintu samping yang dalam keadaan terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke depan televisi dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Taswidi sedang tidur depan TV kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 yang disimpan didekat pemilik rumah yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 yang disimpan didekat speaker, setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver yang Terdakwa tidak tahu merknya dan 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5, dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu samping tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Mamuju;

- Bahwa barang milik Saksi Taswidi yang diambil oleh Terdakwa berupa ponsel merk Oppo A7 diberikan Terdakwa kepada Saudara Hardiansyah, ponsel merk Vivo V5 Terdakwa jual kepada seseorang di sebuah warung di Kecamatan Topoyo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan laptop warna silver Terdakwa di Mamuju dengan bantuan Saudara Juhardi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Juhardi, selanjutnya ponsel merk Oppo Neo 7 dijual oleh Saudara Juhardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ponsel merk Samsung Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal di Kota Mamuju seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu telah hilang barang milik Saksi Taswidi berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yakni Nendi Wulandari yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Taswidi lewat pintu samping yang dalam keadaan terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke depan televisi dan melihat Saksi Taswidi sedang tidur depan TV kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 yang disimpan didekat pemilik rumah yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 yang disimpan didekat speaker, setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver yang Terdakwa tidak tahu merknya dan 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5, dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu samping tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Mamuju;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Taswidi yang diambil oleh Terdakwa berupa ponsel merk Oppo A7 diberikan Terdakwa kepada Saudara Hardiansyah, ponsel merk Vivo V5 Terdakwa jual kepada seseorang di sebuah warung di Kecamatan Topoyo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan laptop warna silver Terdakwa di Mamuju dengan bantuan Saudara Juhardi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Juhardi, selanjutnya ponsel merk Oppo Neo 7 dijual oleh Saudara Juhardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ponsel merk Samsung Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal di Kota Mamuju seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur “mengambil barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menyebutkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA di Rumah Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu telah hilang barang milik Saksi Taswidi berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky



imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yakni Nendi Wulandari yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dimana barang milik Saksi Taswidi dan milik anaknya hilang dikarenakan diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Taswidi dan anaknya, sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memilikinya secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan atau izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa ponsel merk Oppo A7 warna gold dengan nomor imeri 867939041744575, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna putih namun lupa typenya, sedangkan barang milik anak Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade yakni Nendi Wulandari yaitu 1 (satu) buah ponsel merk Vivo V5 warna emas dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver, diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Taswidi maupun Nendi Wulandari, dikarenakan pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dan para Saksi Korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum dipersidangan, maka unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap terpenuhi, dan karena bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung sub unsur yang relevan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memilih sub unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah dimana kondisi alam yang sedang gelap dan adanya bulan di langit sebagai penyinar bumi sampai dengan matahari terbit dimana biasanya manusia sedang tertidur atau istirahat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah merupakan tempat berteduh atau tempat tinggal manusia untuk berlindung di malam hari maupun siang hari serta tempat manusia beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian hilangnya barang milik Saksi Taswidi diakibatkan karena diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Taswidi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 01:00 WITA dimana Terdakwa mengambil barang tersebut pada saat malam hari dan disaat Saksi Taswidi sedang tertidur serta matahari belum terbit, sehingga sub unsur malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lokasi tempat pengambilan barang milik Saksi Taswidi yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum terjadi di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang mana daerah tersebut merupakan bangunan atau tempat berteduh/istirahat Saksi Taswidi beserta keluarga yang masuk dalam kualifikasi pengertian rumah pada sub unsur ini, sehingga seluruh unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei1 867939041744575;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V5 dengan nomor Imei1 864224032287352;

c. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo7 dengan nomor Imei1 863459032349734;

yang telah disita dari Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade, maka dikembalikan kepada Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum pidana dengan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taswidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Alias Adi Bin Alm. Saharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei1 867939041744575;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V5 dengan nomor Imei1 864224032287352;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo7 dengan nomor Imei1 863459032349734;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Taswidi Alias Bapak Nendi Bin Muhammade;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)